

**Pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah
terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah *Misyār***
*The Views of Wahdah Islamiyah Sharia Council Members on Yusuf al-
Qaradawi's Fatwa on Misyār Marriage*

Asri

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: asri@stiba.ac.id

Moh Agustiawan

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: aguspajimbang94@gmail.com

Rachmat bin Badani

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: rachmatbadani@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 02 Maret 2026 Revised : 24 April 2026 Accepted : 03 Mei 2026 Published : 04 Mei 2026 Keywords: Wahdah Islamiyah Sharia Council; fatwa; misyār marriage; Yusuf al-Qaradawi; Islamic family law. Kata kunci: Dewan Syariah Wahdah Islamiyah; fatwa; nikah misyār; Yusuf al-Qardhawi; hukum keluarga Islam.	<i>This study aims to analyze the views of the members of the Wahdah Islamiyah Sharia Council regarding Yusuf al-Qaradawi's fatwa on misyār marriage and to identify the underlying considerations shaping those views. This study employed a qualitative approach using field research methods. Data were collected through interviews, observations, and document analysis and were subsequently analyzed using a descriptive-analytical method. The findings reveal that the members of the Wahdah Islamiyah Sharia Council generally do not reject Yusuf al-Qaradawi's fatwa outright. They maintain that misyār marriage is legally valid provided that it fulfills the essential pillars and legal requirements of an Islamic marriage. However, its permissibility is regarded as a case-specific legal concession rather than an ideal form of marriage. Their views are primarily based on several considerations, including the fulfillment of the legal pillars and conditions of marriage, the concept of tanāzul (the voluntary waiver of certain marital rights by the wife), the objectives of marriage in Islam, the balance between public benefit (maṣlaḥah) and potential harm (mafsadah), and the social context underlying the issuance of the fatwa. The study demonstrates that the views of the members of the Wahdah Islamiyah Sharia Council are shaped by a combination of normative and contextual approaches in addressing contemporary issues of Islamic jurisprudence, thereby contributing to a better understanding of the dynamics of religious institutions' responses to contemporary fatwas in the field of Islamic family law.</i> Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang nikah misyār serta mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan yang melatarbelakangi pandangan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan

Copyright: 20xx, Penulis 1,
Penulis 2, Penulis 3
(authors)

(*field research*). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada umumnya tidak menolak fatwa Yusuf al-Qardhawi secara mutlak. Mereka memandang bahwa nikah misyār dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, kebolehan tersebut dipahami sebagai solusi yang bersifat kasuistik dan bukan bentuk perkawinan yang ideal. Pandangan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, konsep *tanāzul* sebagai bentuk kerelaan istri melepaskan sebagian haknya, tujuan perkawinan dalam Islam, pertimbangan masalah dan mafsadat, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi lahirnya fatwa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dibangun melalui perpaduan antara pendekatan normatif dan kontekstual dalam memahami persoalan fikih kontemporer sehingga memberikan gambaran mengenai dinamika respons lembaga keagamaan terhadap fatwa ulama dalam konteks hukum keluarga Islam.



This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

How to cite: Asri, Moh Agustiawan, Rachmat bin Badani. "Pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah Misyār", AL-**FIKRAH: Jurnal Kajian Islam**, Vol. 3, No. 3 (2026): 623-643. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i3.3560>

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang diarahkan untuk mewujudkan ketenteraman hidup, kasih sayang, dan keberlangsungan keturunan. Orientasi tersebut ditegaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu memperoleh ketenangan kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. al-Rūm [30]: 21).¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam tidak berhenti pada terpenuhinya aspek legalitas akad, tetapi juga diarahkan untuk membangun keluarga yang harmonis melalui terwujudnya nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itu, setiap bentuk praktik perkawinan, termasuk nikah misyār, perlu dikaji tidak hanya dari aspek keabsahan akadnya, tetapi juga dari kemampuannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) di bidang keluarga.² Kritik terhadap nikah misyār sering kali berpijak pada kekhawatiran bahwa praktik ini mengabaikan

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 406.

²Ismā'īl ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz VI (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999), h. 309.

tujuan utama pernikahan untuk memperoleh keturunan dan membangun keutuhan rumah tangga.³

Perkembangan persoalan hukum keluarga Islam pada era kontemporer melahirkan berbagai bentuk praktik perkawinan yang menjadi objek ijtihad para ulama, salah satunya adalah nikah *misyār*. Praktik ini muncul sebagai respons terhadap berbagai kondisi sosial, seperti meningkatnya biaya pernikahan, bertambahnya jumlah perempuan yang belum menikah, serta kebutuhan sebagian masyarakat untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang syariat. Kondisi tersebut mendorong lahirnya beragam fatwa yang berbeda mengenai status hukum nikah *misyār*, baik yang membolehkan maupun yang melarangnya.⁴ Pendapat ini kemudian menjadi salah satu fatwa yang paling banyak didiskusikan dalam kajian fikih keluarga kontemporer karena memunculkan respons yang beragam dari para ulama dan lembaga keagamaan. Ketegangan dialektika ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam menafsirkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* terkait pemenuhan hak-hak rumah tangga dan kewajiban nafkah suami terhadap istri.⁵ Dalam konteks ini, perdebatan tersebut berpusat pada apakah pelepasan hak nafkah dan tempat tinggal oleh istri melanggar esensi kemaslahatan keluarga yang ingin dijaga oleh hukum Islam.⁶ Secara sosiologis, fenomena ini sering dipandang sebagai solusi darurat bagi perempuan karir atau individu yang terkendala kondisi tertentu untuk tetap menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina.⁷ Namun di sisi lain, kritik tajam tetap muncul dari sebagian kalangan yang menilai bahwa praktik ini berpotensi mereduksi nilai moral serta posisi tawar perempuan dalam struktur keluarga.⁸ Selain itu, kekhawatiran muncul mengenai potensi pengabaian tujuan pokok perkawinan dalam hal reproduksi dan pembentukan generasi berkualitas, yang berisiko mengubah ikatan suci tersebut sekadar menjadi sarana pemenuhan kebutuhan biologis sesaat.⁹ Hal ini mendorong perlunya

³Busyro Busyro, "MENYOAL HUKUM NIKAH MISYĀR DALAM POTENSINYA MEWUJUDKAN MAQĀṢID AL-AṢLIYAH DAN TAB'İYAH DALAM PERKAWINAN UMAT ISLAM," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (April 25, 2018): 133–44, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.763>.

⁴Moh. Nurhakim dan Khairi Fadly, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Mengenai Status Hukum Nikah Misyar," *Jurnal Salam* 14, no. 2 (2011); h. 43. Nasiri, "Meneropong Pelaku Kawin Misyar di Surabaya dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman," *Ijtihad* 15, no. 2 (2015). h. 202.

⁵Umar Multazam, "Telaah Pemahaman Maqasid Al-Syariah Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Terkait Nikah Misyar," *AHKAM* 4, no. 2 (April 28, 2025): 291–311, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.5523>.

⁶Asnaria Cevinta Br Bangun, Suriani Diningsih, and Putri Ramadani Tanjung, "Nikah Misyar Menurut Pandangan Para Ahli," *Akhlaq Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (January 20, 2025): 172–81, <https://doi.org/10.61132/akhlaq.v2i2.655>.

⁷Asep Saepullah and Lilik Hanafiah, "NIKAH MISYAR PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI DAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN SYEKH NURJATI CIREBON," *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (December 14, 2017), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2166>. , Ahmad Subail, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH MISYAR(STUDI TERHADAP FATWA YUSUF AL-QARADAWI TENTANG NIKAH MISYAR)" (2013), [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9326/..](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9326/)

⁸Al Mubarak and Muhamad Helmi Md Said, "Kontroversi nikah misyār (kajian istinbāt hukum ulama' kontemporer)" (2015), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7513>.

⁹Zainuri Chamdani, "NIKAH MISYAR; ASPEK MASLAHAH DAN MAFSADAH," *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (June 29, 2021): 91–113, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7042>; Lathifah Munawaroh and Suryani Suryani, "Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri Pada Pernikahan Misyar Dalam

telaah mendalam dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk melihat apakah praktik tersebut sejalan dengan upaya menjaga keberlangsungan martabat keluarga atau justru mencederainya.¹⁰

Di antara ulama kontemporer yang memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut adalah Yusuf al-Qardhawi. Ia berpendapat bahwa nikah *misyār* pada dasarnya dapat dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam serta dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, meskipun dalam praktiknya istri melepaskan sebagian haknya melalui konsep *tanāzul*.¹¹ Pendapat ini kemudian menjadi salah satu fatwa yang paling banyak didiskusikan dalam kajian fikih keluarga kontemporer karena memunculkan respons yang beragam dari para ulama dan lembaga keagamaan.

Selain menekankan tujuan perkawinan, Islam juga menempatkan hubungan suami istri sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah ﷺ bersabda:

حَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي¹²

Artinya: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kualitas sebuah perkawinan tidak hanya diukur dari sahnya akad, tetapi juga dari terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Perspektif ini menjadi penting ketika membahas praktik nikah *misyār*, karena persoalan yang diperdebatkan para ulama pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad, tetapi juga dengan sejauh mana bentuk perkawinan tersebut mampu mewujudkan kehidupan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Di Indonesia, praktik nikah *misyār* juga menjadi perhatian para akademisi dan peneliti hukum Islam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya menjadi wacana fikih, tetapi juga telah ditemukan dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial dan motif pelaksanaannya.¹³ Kondisi ini menunjukkan bahwa kajian mengenai nikah *misyār* masih memiliki relevansi akademik maupun praktis, khususnya dalam memahami dinamika fatwa ulama kontemporer.

Lebih lanjut, kritik terhadap praktik ini dalam diskursus hukum di Indonesia sering kali menggunakan pendekatan teori kritis untuk membedah sejauh mana nikah *misyār* tetap menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai moral yang menjadi fondasi kemaslahatan keluarga.¹⁴ Selain itu, terdapat diskrepansi nyata antara keabsahan secara fikih dengan

Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili," *Muslim Heritage* 6, no. 1 (June 30, 2021), <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2546>.

¹⁰Ismanul Fajri, Helmi Basri, and Arisman Arisman, "ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI (w. 1437 H) TENTANG NIKAH MISYAR PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH," *Familia Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 30, 2023): 49–67, <https://doi.org/10.24239/familia.v4i1.82>.

¹¹Yusuf al-Qardhawi, *Zawāj al-Misyār Ḥaqqiqatuhu wa Ḥukmuha* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005). H. 15-16

¹²Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmidī, *Sunan al-Tirmidī*, Kitāb al-Manāqib, Bāb Faḍl Azwāj al-Nabī ﷺ, no. 3895; dinilai ṣaḥīḥ oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī dalam *Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidī*.

¹³Nasiri, "Meneropong Pelaku Kawin Misyar di Surabaya dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman." Surabaya: Pesantren Dalailul Khairat", *Jurnal Ijtihad* 15, no. 2 (2015): h. 202.

¹⁴Sutriyono Sutriyono, "KRITIK NALAR NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA, ETIKA DAN MORAL," *SAMAWA Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (August 1, 2023): 52–69, <https://doi.org/10.53948/samawa.v3i2.88>.

validitas hukum positif di Indonesia, mengingat ketiadaan pencatatan nikah dalam praktik *misyār* dapat merugikan hak-hak perempuan serta anak di masa depan.¹⁵ Ketidakpastian status hukum ini menuntut integrasi pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa keadilan bagi kelompok rentan tidak terabaikan demi formalitas legalitas agama.¹⁶ Oleh karena itu, upaya harmonisasi antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan menjadi krusial guna memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, kajian komprehensif yang mengintegrasikan aspek sosiologis dan normatif diharapkan mampu memberikan kerangka kebijakan yang melindungi kepentingan keluarga, terutama dalam memitigasi risiko kerentanan posisi perempuan dan hak-hak anak akibat ketidakjelasan status legalitas pernikahan tersebut.¹⁷

Dalam konteks fikih kontemporer, nikah *misyār* merupakan salah satu persoalan ijtihadiyah yang memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkannya karena terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta adanya kerelaan para pihak, sedangkan sebagian lainnya memandang bahwa praktik tersebut berpotensi mengurangi tujuan ideal perkawinan yang dikehendaki syariat. Di antara ulama kontemporer yang memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini adalah Yusuf al-Qaradawi yang membolehkan nikah *misyār* sebagai bentuk *rukhsah* dalam kondisi tertentu, dengan tetap menegaskan bahwa model perkawinan tersebut bukanlah bentuk perkawinan yang ideal dan tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara umum.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap fatwa Yusuf al-Qaradawi tentang nikah *misyār* serta apa saja dasar pertimbangan yang digunakan dalam menerima, membatasi, atau menolak penerapan fatwa tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap fatwa Yusuf al-Qaradawi mengenai nikah *misyār* serta mengidentifikasi pertimbangan hukum Islam yang melandasi pandangan tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan relevansi fatwa Yusuf al-Qaradawi dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia melalui perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

¹⁵Ahmad Andika Permana and Sayehu, "Nikah Misyar Dalam Analisis Perbandingan Undang-Undang Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (December 20, 2025): 3699–3704, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1754>.

¹⁶Zakiyah Ulya and Umul Khair, "Prevensi Fatwa MUI Tentang Pernikahan Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Al Muhkam Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 2 (December 31, 2025): 158–66, <https://doi.org/10.65980/almuhkam.v1i2.48>.

¹⁷Ahm ERSHAD UDDIN, "The Practice and Legitimacy of Misyār Marriage: A Critical Analysis within Islamic Law," *Journal Of The Near East University Islamic Research Center* 9, no. 2 (December 30, 2023): 254–70, <https://doi.org/10.32955/neu.istem.2023.9.2.06>; Muhammad Iran Simbolon and M Sulaiman Ridwan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Siri Di Indonesia: Studi Kritis Atas Aspek Legalitas, Perlindungan Hak Perempuan, Dan Dampaknya Terhadap Tatanan Sosial," *Journal of Legal Sustainability* 2, no. 1 (March 31, 2025): 31–37, <https://doi.org/10.63477/jols.v2i1.239>.

¹⁸Yusuf al-Qaradawi, *Zawāj al-Misyār: Ḥaqāiqatuhu wa Ḥukmuḥu*, h. 16., Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), h. 6522.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terkait sinkronisasi antara ijtihad kontemporer dan kemaslahatan umat dalam menghadapi fenomena sosial yang kompleks.¹⁹ Secara khusus, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana integrasi aspek *maqāsid al-syarī'ah* dapat memitigasi dampak negatif serta menjamin perlindungan hak-hak perempuan dalam praktik pernikahan yang menanggalkan sebagian kewajiban nafkah tersebut.²⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang dipilih secara purposif berdasarkan kompetensi dan keterlibatannya dalam kajian hukum Islam. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi kitab fikih, buku, fatwa, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap fatwa Yusuf al-Qaradawi tentang nikah *misyar*. Pendekatan ini diharapkan dapat memetakan posisi teologis organisasi tersebut dalam menyikapi model pernikahan yang secara teknis memenuhi rukun dan syarat, namun masih menyisakan perdebatan mengenai pemenuhan hak-hak esensial istri dalam perkawinan.²¹ Selain itu, telaah mendalam terhadap metode istinbath yang digunakan diharapkan mampu mengungkap sejauh mana pertimbangan maslahat dijadikan landasan dalam memitigasi risiko ketimpangan hak bagi pihak perempuan.²² Selain itu, penelitian ini turut menelaah bagaimana Yusuf al-Qarḍāwī menggunakan metode ijtihad insya'i yang bersandar pada sumber otoritatif Al-Qur'an dan hadis guna merespons dinamika perubahan sosial yang memengaruhi pola relasi rumah tangga.²³ Metode ini mencerminkan pendekatan istinbāt at-taysīr yang menggabungkan

¹⁹Azlina Ishak, "Analisis Nikah Misyar Perspektif Yusuf Al Qaradhawi," *AL-SULTHANIYAH* 13, no. 2 (December 30, 2024): 116–26, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v13i2.3511>; Amir Fiqih Alqadafi, "NIKAH MISYAR DI INDONESIA(KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTEK NIKAH MISYAR DIBANYUWIRU, KABUPATEN JEMBER" (2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21890>.

²⁰Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah," *SHILAP Revista de Lepidopterología*, November 1, 2013, <https://doaj.org/article/a95b1c37300448119512f14cfb1a4fb7>; Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah," *Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (November 1, 2013): 207–207, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.14>.

²¹Ahmad Kholil, Kasuwi Saiban, and Roqi Yasin, "Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Yusuf Qardhawi Berkenaan Nikah Misyar Menurut Ulama Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Malang," *Komparatif Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (June 8, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.15642/komparatif.v2i1.1682>.

²²Wafiah Rafifatun Nida, "Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap 'Fatwa Nikah Misyar Yusuf Al-Qardawi,'" *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (June 4, 2023): 87–108, <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp87-108>; Hasbi Ash Shiddiqi, "موقف القرضلوي في حكم زواج المسيار: دراسة تحليلية نقدية في ضوء ضوابط المصلحة للشيخ سعيد رمضان البوطي" (2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11316/>.

²³M. Kasim, Hijrayanti Sari, and Siti Aisyah, "Metode Penetapan Hukum Nikah Misyar Perspektif Yusuf Al-Qarḍāwī," *BUSTANUL FUQAH Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (November 22, 2021): 509–20, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.400>.

prinsip-prinsip syariat dengan realitas sosial kontemporer guna memastikan bahwa kebijakan hukum tetap selaras dengan nilai kemaslahatan.²⁴

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji nikah *misyār* dari berbagai perspektif, di antaranya Muhammad Hafiiz Naufal menelaah pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang nikah *misyār*.²⁵ Ahmad Kholil mengkaji pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi.²⁶ Wafiah Rafifatun Nida meneliti pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo terhadap fatwa yang sama.²⁷ Harisatul Mukaromah menganalisis pandangan aktivis gender terhadap nikah *misyār* dalam perspektif Yusuf al-Qardhawi.²⁸ Selain itu, Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah mengkaji pandangan dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengenai nikah *misyār*.²⁹

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang penting, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang nikah *misyār*. Padahal, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merupakan salah satu lembaga fatwa yang memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan hukum Islam kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang nikah *misyār* serta mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan yang melatarbelakangi pandangan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah Misyār

Nikah *misyār* merupakan salah satu bentuk perkawinan yang berkembang dalam masyarakat modern dan menjadi objek ijtihad ulama kontemporer. Praktik ini pada dasarnya memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam, tetapi memiliki karakteristik khusus berupa kerelaan istri untuk melepaskan sebagian haknya, seperti hak memperoleh nafkah, tempat tinggal, atau giliran bermalam. Kondisi tersebut menjadikan nikah *misyār* sebagai salah satu

²⁴Imam Syafi'i et al., "Harmonization of Islamic Law and Local Wisdom: A Methodological Reconstruction of Ijtihad in Family Law Based on Yusuf al-Qaradawi's *Istinbāt* Approach," *Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)*, January 24, 2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18359275>; Isra Mardi, Abdul Kodir, and Rohanda Rohanda, "Epistemology of Misyar Marriage by Yusuf Al-Qaradawi in the Book of *Zawāj al-Misyār* Hakikatuh and Hukmuh from the Perspective of the Philosophy of Science," *El-Hadhanah Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 5, no. 1 (June 11, 2025): 46–64, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v5i1.6811>.

²⁵Muhammad Hafiiz Naufal, "Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah Misyar" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

²⁶Ahmad Kholil, "Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf al-Qardhawi" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018). h. 4.

²⁷Wafiah Rafifatun Nida, "Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo terhadap Fatwa Nikah Misyar Yusuf al-Qardhawi" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

²⁸Harisatul Mukaromah, "Pandangan Aktivis Gender Ponorogo terhadap Nikah Misyar Perspektif Yusuf al-Qardhawi" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016).

²⁹Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon," *Jurnal Mahkamah* 2, no. 2 (2017).

persoalan fikih yang memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai status hukumnya.³⁰

Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan nikah *misyār* sebagai akad perkawinan yang memenuhi seluruh rukun dan syarat sah perkawinan, tetapi istri secara sukarela melepaskan sebagian hak yang menjadi kewajiban suami untuk dipenuhi.³¹ Menurutny, pelepasan hak tersebut tidak memengaruhi keabsahan akad selama dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan. Oleh karena itu, nikah *misyār* tetap dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Islam, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk perkawinan yang lazim dilaksanakan.³²

Dasar kebolehan yang dikemukakan Yusuf al-Qardhawi bertumpu pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya nash yang secara tegas melarang seorang istri melepaskan sebagian haknya.³³ Ia juga mendasarkan pendapatnya pada praktik Saudah binti Zam'ah yang memberikan giliran bermalamnya kepada 'Aisyah demi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Rasulullah saw. Peristiwa tersebut dipahami sebagai dalil bahwa seorang istri memiliki hak untuk melepaskan sebagian haknya sepanjang dilakukan secara sukarela dan tidak menimbulkan kezaliman.³⁴

Meskipun membolehkan nikah *misyār*, Yusuf al-Qardhawi tidak menjadikannya sebagai bentuk perkawinan yang dianjurkan secara umum. Menurutny, fatwa tersebut merupakan solusi terhadap kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan jalan keluar sesuai dengan prinsip kemudahan (*taysīr*) dalam syariat Islam.³⁵ Oleh karena itu, kebolehan nikah *misyār* harus dipahami secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan tujuan perkawinan, perlindungan hak-hak suami istri, serta kemaslahatan keluarga. Dalam pandangannya, apabila praktik nikah *misyār* justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan, maka pelaksanaannya tidak lagi sejalan dengan tujuan syariat.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fatwa Yusuf al-Qardhawi mengenai nikah *misyār* dibangun melalui pendekatan fikih yang mengintegrasikan aspek legalitas akad dengan pertimbangan kemaslahatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keabsahan suatu akad tidak hanya diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan tujuan syariat dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis.

³⁰Yusuf al-Qardhawi, *Zawāj al-Misyār Ḥaqīqatuhu wa Ḥukmuhu*, h. 11–12..

³¹Asnaria Cevinta Br Bangun, Suriani Diningsih, and Putri Ramadani Tanjung, "Nikah Misyar Menurut Pandangan Para Ahli," *Akhlaq Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (January 20, 2025): 172–81, <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.655>.

³²Yusuf al-Qardhawi, *Zawāj al-Misyār Ḥaqīqatuhu wa Ḥukmuhu*, h. 11–12..

³³Wafiah Rafifatun Nida, "Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap 'Fatwa Nikah Misyar Yusuf Al-Qardawi,'" *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (June 4, 2023): 87–108, <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp87-108>.

³⁴Yusuf al-Qardhawi, *Zawāj al-Misyār Ḥaqīqatuhu wa Ḥukmuhu*, h. 15–18; lihat pula hadis tentang Saudah binti Zam'ah dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim..

³⁵P Jumria, Faisal Faisal, and Husnul Yaqin, "Maqāṣid Al-Syariah In Fatwa Yusuf Al-Qardhawi About Misyar Marriage," *CENDEKIA Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (June 27, 2023): 1–28, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v9i1.248>.

³⁶Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, jilid 3 (Cet. 1: Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 413

B. Pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah *Misyār*

Dalam kajian fikih, penilaian terhadap suatu bentuk perkawinan harus dibedakan antara aspek keabsahan akad (*ṣiḥḥat al-'aqd*) dan kesempurnaan pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak setelah akad berlangsung. Suatu akad dapat dinilai sah apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hak-hak tertentu yang disepakati untuk dilepaskan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, pembahasan mengenai nikah *misyār* tidak semata-mata berkaitan dengan sah atau tidaknya akad, tetapi juga menyangkut implikasi hukum terhadap tujuan pembentukan keluarga menurut Islam.

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa nikah *misyār* tetap memenuhi ketentuan hukum perkawinan selama terdapat ijab dan kabul, wali, dua orang saksi, serta kerelaan kedua mempelai. Menurutnya, pelepasan sebagian hak oleh istri, seperti hak memperoleh tempat tinggal atau nafkah secara penuh, tidak membatalkan akad selama pelepasan tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak menghilangkan rukun maupun syarat nikah. Karena itu, beliau membedakan antara keabsahan akad dengan kesempurnaan pelaksanaan hak-hak perkawinan yang dapat berubah sesuai kesepakatan para pihak.³⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memiliki pandangan yang beragam terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang nikah *misyār*. Meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan argumentasi, seluruh informan sepakat bahwa penilaian terhadap nikah *misyār* harus dikembalikan kepada ketentuan syariat mengenai keabsahan akad, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta tujuan perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, perbedaan pandangan yang muncul tidak berkaitan dengan prinsip dasar hukum perkawinan, tetapi lebih pada penilaian terhadap penerapan fatwa dalam konteks sosial masyarakat.³⁸

Sebagian anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah berpandangan bahwa fatwa Yusuf al-Qardhawi dapat diterima karena nikah *misyār* tetap memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam fikih Islam. Pandangan tersebut selaras dengan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu." (QS. al-Mā'idah [5]: 1).³⁹

Ayat ini menjadi salah satu landasan umum dalam hukum muamalah dan hukum keluarga bahwa setiap akad yang telah memenuhi ketentuan syariat wajib dihormati dan dilaksanakan konsekuensi hukumnya. Para mufasir menjelaskan bahwa istilah *al-'uqūd* mencakup seluruh bentuk perjanjian yang dibenarkan syariat, termasuk akad perkawinan. Oleh sebab itu, selama nikah *misyār* memenuhi unsur-unsur yang

³⁷Yusuf al-Qaradawi, *Zawāj al-Misyār: Ḥaqīqatuhu wa Ḥukmuhu*, h. 11., Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), h. 6522.

³⁸Hasil wawancara dengan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, lihat pula Yusuf al-Qardhawi, *Zawāj al-Misyār Ḥaqīqatuhu wa Ḥukmuhu*, h. 11.

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 106.

disyaratkan, akad tersebut tetap memperoleh pengakuan hukum, meskipun praktiknya tetap dinilai berdasarkan sejauh mana mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki syariat.⁴⁰

Keabsahan akad nikah dalam Islam pada dasarnya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, penilaian terhadap nikah *misyār* tidak dapat dilepaskan dari prinsip umum bahwa suatu akad tetap dinilai sah selama memenuhi unsur-unsur pokok perkawinan, yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Dalam perspektif fikih, konsekuensi hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak setelah akad merupakan persoalan yang berbeda dengan penilaian terhadap sah atau tidaknya akad itu sendiri. Perbedaan antara aspek legalitas akad dan pelaksanaan hak-hak perkawinan inilah yang menjadi salah satu dasar argumentasi Yusuf al-Qaradawi ketika membolehkan nikah *misyār* dalam kondisi tertentu.⁴¹ Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt.:

وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"...dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mīṣāqan ghalīẓan*)."
(QS. al-Nisā' [4]: 21).⁴²

Ayat ini menunjukkan bahwa akad perkawinan bukan sekadar kontrak keperdataan, melainkan ikatan syariat yang memiliki konsekuensi moral, hukum, dan sosial. Oleh sebab itu, meskipun suatu akad telah memenuhi syarat-syarat keabsahan, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tetap harus diarahkan untuk menjaga kekuatan ikatan tersebut sehingga tujuan perkawinan tidak berubah menjadi sekadar formalitas hukum.⁴³

Menurut mereka, selama akad dilaksanakan secara sah, terdapat wali, dua orang saksi, ijab kabul, serta tidak terdapat unsur yang diharamkan, maka akad nikah tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum sebagai perkawinan yang sah. Pelepasan sebagian hak istri melalui konsep *tanāzul* dipandang sebagai bentuk kerelaan yang dibenarkan syariat selama dilakukan tanpa paksaan.⁴⁴

Meskipun demikian, sebagian informan memberikan penekanan bahwa kebolehan nikah *misyār* tidak dapat dipahami secara mutlak. Mereka memandang bahwa fatwa Yusuf al-Qardhawi harus ditempatkan sebagai solusi terhadap kondisi tertentu (*rukhsah*), bukan sebagai bentuk perkawinan yang dianjurkan untuk dipraktikkan secara umum. Dalam pandangan mereka, penggunaan fatwa tersebut harus mempertimbangkan latar belakang sosial para pihak, kemampuan memenuhi tujuan perkawinan, serta potensi munculnya dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁵

⁴⁰Ismā'īl ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz III, h. 14.

⁴¹Yusuf al-Qaradawi, *Zawāj al-Misyār: Haqīqatuhu wa Ḥukmuḥu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 11–12., Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, h. 6522.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 81.

⁴³Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz II, h. 242–243.

⁴⁴Hasil wawancara dengan informan yang menerima kebolehan nikah *misyār* berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan; Yusuf al-Qardhawi, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuhu wa Ḥukmuḥu*, h. 11–12.

⁴⁵Hasil wawancara dengan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengenai nikah *misyār* sebagai *rukhsah* dalam kondisi tertentu.

Oleh karena itu, kebolehan tersebut tidak dipahami sebagai anjuran untuk menjadikan nikah misyār sebagai bentuk perkawinan yang lazim. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa hukum kebolehan lahir karena adanya kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan solusi syariat, seperti perempuan yang telah berusia lanjut, janda yang memiliki kebutuhan khusus, atau keadaan lain yang menyulitkan terwujudnya perkawinan dalam bentuk yang ideal.⁴⁶ Dengan demikian, nikah misyār diposisikan sebagai bentuk *rukhsah* yang bersifat kasuistik, bukan sebagai pengganti konsep perkawinan yang secara umum dikehendaki Islam.⁴⁷

Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama bahwa pernikahan idealnya harus menjadi sarana bagi suami, istri, dan anak-anak untuk mencapai ketentraman serta kasih sayang dalam bingkai mawaddah dan rahmah.⁴⁸ Kondisi ini menuntut kehati-hatian dalam implementasinya, agar praktik tersebut tidak disalahgunakan hingga menjauh dari ruh tujuan syariat dalam memelihara kehormatan dan kemaslahatan keluarga.⁴⁹ Penerapan yang tidak terkendali justru berisiko menimbulkan dampak sosial yang kontraproduktif, sehingga para ulama menekankan pentingnya meninjau aspek *sadd az-zari'ah* atau pencegahan terhadap potensi kemudharatan yang mungkin timbul akibat praktik tersebut.⁵⁰

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa fatwa Yusuf al-Qaradawi tidak hanya bertumpu pada legalitas akad, tetapi juga mempertimbangkan prinsip *taysir* (kemudahan) tanpa mengabaikan tujuan utama syariat. Hal inilah yang kemudian tampak dalam pandangan sebagian anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang menerima kebolehan nikah misyār secara terbatas, namun tetap menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial dan kemaslahatan keluarga sebelum fatwa tersebut diterapkan.⁵¹

Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi, kebolehan nikah misyār tidak dimaksudkan untuk membentuk model perkawinan yang ideal, tetapi sebagai bentuk *rukhsah* yang lahir karena adanya kebutuhan sosial tertentu. Menurut beliau, hukum asal perkawinan tetap diarahkan pada terwujudnya kehidupan rumah tangga yang utuh dengan pemenuhan seluruh hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, nikah misyār hanya dapat dipertimbangkan ketika terdapat kebutuhan nyata dan dilakukan atas dasar

⁴⁶Kasja Eki Waluyo et al., "Understanding and Implementation of Islamic Law: Study of the Unrecorded Polygyny Phenomenon in Karawang Regency," *International Journal Ihya Ulum Al-Din* 26, no. 1 (June 20, 2024): 132–42, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.18918>.

⁴⁷Umar Multazam, "Telaah Pemahaman Maqasid Al-Syariah Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Terkait Nikah Misyar," *AHKAM* 4, no. 2 (April 28, 2025): 291–311, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.5523>.

⁴⁸Dewi Umaroh, "SIGNIFIKANSI MAKNA NUSHŪZ DALAM QS. AL-NISĀ[4]: 34 DENGAN TINJAUAN TEORI MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ," *QOF* 5, no. 1 (December 15, 2021): 89–100, <https://doi.org/10.30762/qof.v5i1.3575>.

⁴⁹Rudi Apriandi and Arisman, "RUH SYARIAH DALAM AKAD PERNIKAHAN MODERN: Menimbang Tujuan Syariat Di Balik Model Akad Kontemporer," *Analisis Harga Pokok Produksi Rumah Pada (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*, January 1, 2025.

⁵⁰Nur Khasanah, "HUKUM NIKAH MISYA" (2019), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6165/>; Fatimawali, "Mengurai Kontroversi Dan Manfaat Nikah Misyar," *Al Qodiri Jurnal Pendidikan Sosial Dan Keagamaan* 22, no. 2 (September 13, 2024): 93–103, <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.2.93-103>.

⁵¹Yusuf al-Qaradawi, *Zawāj al-Misyār: Haqīqatuhu wa Ḥukmuḥu*, h. 16., Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid III, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 413.

kerelaan para pihak tanpa menghilangkan rukun serta syarat perkawinan yang telah ditetapkan syariat.⁵²

Di sisi lain, terdapat informan yang menilai bahwa meskipun nikah *misyār* dapat dinyatakan sah secara fikih, praktiknya berpotensi mengurangi substansi perkawinan sebagaimana dikehendaki syariat. Mereka menyoroti kemungkinan berkurangnya pemenuhan hak istri, lemahnya tanggung jawab suami, serta sulitnya mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, mereka lebih berhati-hati dalam menerima fatwa Yusuf al-Qardhawi dan menekankan pentingnya melihat akibat yang ditimbulkan oleh praktik nikah *misyār* dalam kehidupan nyata.⁵³

Kekhawatiran ini sejalan dengan pandangan bahwa praktik tersebut berisiko memicu ketidakpastian hukum serta kerugian sosial yang signifikan bagi pihak istri dan keturunan di masa depan.⁵⁴ Banyaknya praktik nikah *misyār* yang berkembang saat ini, terutama di wilayah seperti Jawa Timur, memunculkan kekhawatiran bahwa fatwa tersebut dapat disalahpahami sebagai legalisasi terhadap pola hubungan yang pragmatis.⁵⁵ Oleh sebab itu, perdebatan di antara para ulama mengenai fenomena ini tetap berlangsung intens, terutama dalam membedakan antara nikah *misyār* dengan praktik nikah *mut'ah* yang telah disepakati keharamannya oleh mayoritas ulama.⁵⁶

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa seluruh anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menjadikan Al-Qur'an, Sunnah, serta kaidah-kaidah fikih sebagai landasan utama dalam memberikan penilaian terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi. Perbedaan yang muncul lebih disebabkan oleh variasi dalam memahami hubungan antara legalitas akad dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Sebagian informan memberikan penekanan pada aspek keabsahan akad, sedangkan yang lain lebih menitikberatkan pada terwujudnya kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam perkawinan.⁵⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan tidak mempersoalkan keabsahan akad nikah *misyār* apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Perbedaan pandangan lebih banyak muncul pada aspek implementasi dan dampaknya terhadap tujuan perkawinan. Temuan ini memperlihatkan bahwa fokus pertimbangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tidak berhenti pada dimensi fikih normatif, tetapi berkembang menuju analisis *maqāṣid al-syarī'ah* yang menilai sejauh mana suatu praktik hukum mampu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah munculnya mafsadah dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, perbedaan penilaian terhadap

⁵²Yusuf al-Qaradawi, *Zawāj al-Misyār: Haqīqatuhu wa Ḥukmuhu*, h. 15–18.

⁵³Hasil wawancara dengan informan yang menekankan pentingnya menjaga tujuan perkawinan (*maqāṣid al-nikāḥ*) serta menghindari mafsadat dalam praktik nikah *misyār*.

⁵⁴Syafira Aulia Nurrahmah and S.Th.I Ummu Sa'adah, "PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," *Al-Muttaqin Jurnal Studi Sosial dan Ekonomi* 6, no. 1 (January 30, 2025): 76–92, <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.253>.

⁵⁵Nasiri Nasiri, "Meneropong Pelaku Kawin Misyar Di Surabaya Dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (January 22, 2016): 199–199, <https://doi.org/10.18326/ijtihead.v15i2.199-218>.

⁵⁶Ahmad Subail, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH MISYAR(STUDI TERHADAP FATWA YUSUF AL-QARADAWI TENTANG NIKAH MISYAR)" (2013), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9326/>.

⁵⁷Hasil wawancara dengan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

nikah *misyār* lebih merupakan perbedaan dalam menentukan prioritas kemaslahatan daripada perbedaan mengenai keabsahan akad itu sendiri.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi berada pada posisi yang moderat. Mereka tidak menolak fatwa tersebut secara mutlak, tetapi juga tidak menerimanya tanpa syarat. Fatwa dipandang sebagai hasil ijtihad yang dapat dijadikan rujukan sepanjang penerapannya tetap berada dalam koridor syariat, memperhatikan tujuan perkawinan, serta mempertimbangkan kemaslahatan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan keluarga Muslim.

C. Dasar Pertimbangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah *Misyār*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menyikapi fatwa Yusuf al-Qardhawi tidak dibangun atas satu pertimbangan tunggal, melainkan melalui perpaduan antara dalil normatif, kaidah fikih, dan realitas sosial yang melatarbelakangi munculnya praktik nikah *misyār*. Meskipun terdapat variasi penekanan di antara para informan, seluruhnya menjadikan Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip umum fikih sebagai landasan utama dalam menilai kebolehan maupun batasan penerapan fatwa tersebut.⁵⁸

Pertimbangan pertama yang paling dominan adalah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Para informan berpendapat bahwa keabsahan suatu akad nikah tetap ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur pokok perkawinan, yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka akad nikah tetap dinilai sah menurut hukum Islam meskipun istri secara sukarela melepaskan sebagian haknya. Pandangan ini sejalan dengan argumentasi Yusuf al-Qardhawi yang menempatkan legalitas akad sebagai dasar utama dalam menetapkan kebolehan nikah *misyār*.⁵⁹

Pandangan para informan tersebut memiliki landasan normatif dalam hadis Nabi ﷺ yang menegaskan bahwa hak seorang istri dapat dilepaskan secara sukarela selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Di antara dalil yang dijadikan pijakan oleh Yusuf al-Qardhawi ialah riwayat mengenai Saudah binti Zam'ah ra. yang menyerahkan giliran bermalamnya kepada 'Āisyah ra. agar tetap menjadi istri Rasulullah ﷺ. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِسْمِ مِنْ مَكْنَاهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَتَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقْتُ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقِيلَ ذَلِكَ مِنْهَا.⁶⁰

⁵⁸Data hasil wawancara dengan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengenai dasar pertimbangan dalam menyikapi fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang nikah *misyār*.

⁵⁹Yusuf al-Qardhawi, *Zawāj al-Misyār Ḥaqīqatuhu wa Ḥukmuhu*, h. 11–12; data wawancara anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

⁶⁰Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb al-Mar'ah Tahabu Yawmahā min Zawjihā li-Ḍarratihā, no. 5212., Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Raḍā', Bāb Jawāz Hibatihā Nawbatihā li-Ḍarratihā, no. 1463.

Artinya: Dari Aisyah binti Abu Bakar radīyallāhu 'anhā, ia berkata: "Rasulullah ﷺ tidak pernah mengutamakan sebagian di antara kami atas sebagian yang lain dalam pembagian giliran bermalam di sisi kami. Hampir tidak ada satu hari pun kecuali beliau mengunjungi kami semua. Beliau mendekati setiap istrinya tanpa melakukan hubungan suami istri, hingga akhirnya beliau sampai kepada istri yang menjadi gilirannya pada hari itu, lalu beliau bermalam di sisinya.

Ketika Saudah binti Zam'ah telah lanjut usia dan khawatir Rasulullah ﷺ akan menceraikannya, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku serahkan hari giliranku kepada Aisyah.' Maka Rasulullah ﷺ menerima penyerahan tersebut."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Saudah ra. secara sukarela melepaskan haknya atas giliran bermalam kepada 'Aisyah ra., dan Rasulullah ﷺ menerima kesepakatan tersebut. Yusuf al-Qaradawi menjadikan riwayat ini sebagai salah satu argumentasi bahwa pelepasan sebagian hak oleh istri atas dasar kerelaan tidak membatalkan akad perkawinan. Dengan demikian, menurut beliau, nikah *misyār* tetap dapat dinilai sah selama seluruh rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, sedangkan pelepasan sebagian hak dilakukan tanpa paksaan dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak.⁶¹

Pertimbangan kedua berkaitan dengan konsep *tanāzul* atau kerelaan istri untuk melepaskan sebagian haknya. Para anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memandang bahwa hak-hak yang bersifat pribadi, seperti giliran bermalam atau sebagian nafkah yang tidak menjadi syarat sah akad, dapat dilepaskan atas dasar kerelaan tanpa menghilangkan keabsahan perkawinan. Mereka mendasarkan pandangan tersebut pada praktik Saudah binti Zam'ah yang menyerahkan giliran bermalamnya kepada 'Aisyah demi mempertahankan rumah tangganya bersama Rasulullah saw. Dengan demikian, konsep *tanāzul* dipahami sebagai bentuk kebolehan syariat yang tetap berada dalam koridor kerelaan dan tidak mengandung unsur pemaksaan.⁶²

Di samping aspek legalitas akad, para informan juga menempatkan tujuan perkawinan (*maqāṣid al-nikāḥ*) sebagai pertimbangan yang tidak dapat diabaikan.⁶³ Mereka menegaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam bukan sekadar melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga membangun keluarga yang tenteram, menjaga kehormatan, melahirkan keturunan yang baik, serta mewujudkan tanggung jawab dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, kebolehan nikah *misyār* harus dipahami secara proporsional agar tidak menghilangkan tujuan-tujuan tersebut.⁶⁴

Pertimbangan berikutnya adalah analisis terhadap aspek *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Para informan berpandangan bahwa fatwa Yusuf al-Qardhawi lahir sebagai

⁶¹Yusuf al-Qaradawi, *Zawāj al-Misyār: Ḥaqīqatuhu wa Ḥukmuhu*, h. 15.

⁶²Yusuf al-Qardhawi, *Zawāj al-Misyār Ḥaqīqatuhu wa Ḥukmuhu*, h. 15–18; data wawancara penelitian.

⁶³Burhan Latip et al., "Prohibition vs Persistence: Contract Marriages between the Objectives of Islamic Law and Local Legal Realities in Indonesia," *An-Nisa Journal of Islamic Family Law* 2, no. 4 (December 27, 2025): 342–60, <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v2i4.471>.

⁶⁴Data wawancara dengan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengenai tujuan perkawinan.

jawaban atas kondisi sosial tertentu, seperti meningkatnya jumlah perempuan yang belum menikah atau keadaan yang menyulitkan seseorang untuk membangun rumah tangga secara ideal. Dalam kondisi demikian, nikah *misyār* dipandang dapat menjadi solusi selama menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudharatan. Sebaliknya, apabila praktik tersebut justru membuka peluang terjadinya pengabaian hak-hak istri, eksploitasi perempuan, atau kerusakan dalam kehidupan keluarga, maka penerapannya tidak lagi sejalan dengan tujuan syariat. Pandangan ini menunjukkan bahwa anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tidak memahami fatwa Yusuf al-Qardhawi secara tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak penerapannya dalam kehidupan masyarakat.⁶⁵

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dasar pertimbangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dibangun melalui pendekatan integratif antara legalitas fikih dan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah*. Legalitas akad dipandang sebagai syarat awal dalam menetapkan hukum, sedangkan kemaslahatan menjadi parameter dalam menentukan relevansi penerapan fatwa pada konteks sosial tertentu. Pendekatan ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk menggabungkan pendekatan normatif dan kontekstual dalam merespons persoalan fikih keluarga kontemporer.

D. Implikasi Fatwa Yusuf al-Qardhawi terhadap Pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Merespons Persoalan Fikih Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi tidak berhenti pada penilaian mengenai boleh atau tidaknya nikah *misyār*. Lebih dari itu, pandangan tersebut mencerminkan pola istidlāl yang menempatkan fatwa sebagai hasil ijtihad yang harus dipahami secara proporsional dengan mempertimbangkan kekuatan dalil, tujuan syariat, serta realitas sosial yang melatarbelakangi munculnya persoalan hukum. Dengan demikian, fatwa tidak diposisikan sebagai ketentuan yang bersifat mutlak, tetapi sebagai salah satu bentuk ijtihad yang dapat dijadikan rujukan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariat.⁶⁶

Temuan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan pendekatan *fiqh al-wāqī'* dalam memahami persoalan hukum keluarga Islam kontemporer. Para anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tidak hanya menilai keabsahan akad berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang melatarbelakangi lahirnya praktik nikah *misyār*. Pendekatan ini sejalan dengan corak ijtihad Yusuf al-Qardhawi yang menempatkan realitas sosial sebagai salah satu unsur penting dalam proses penetapan hukum tanpa mengesampingkan otoritas nash dan kaidah fikih.⁶⁷

Di sisi lain, penelitian ini memperlihatkan bahwa orientasi kepada *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi unsur yang dominan dalam membentuk pandangan para anggota

⁶⁵Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, jilid 3, h. 413, data wawancara anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengenai pertimbangan maṣlaḥah dan mafsadah.

⁶⁶Data hasil wawancara dengan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengenai kedudukan fatwa Yusuf al-Qardhawi sebagai hasil ijtihad; Yusuf al-Qardhawi, *Zawāj al-Misyār Ḥaqīqatuhu wa Ḥukmuhu*, h. 11–12.

⁶⁷Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, h. 5-6, data wawancara penelitian mengenai pertimbangan kondisi sosial dalam penetapan hukum.

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Legalitas akad dipahami sebagai syarat awal, sedangkan keberhasilan suatu perkawinan tetap diukur dari kemampuannya mewujudkan tujuan-tujuan syariat, seperti menjaga agama, kehormatan, keturunan, dan ketenteraman keluarga. Oleh karena itu, nikah *misyār* tidak dipandang sebagai model perkawinan ideal, melainkan sebagai solusi yang hanya dapat diterapkan pada kondisi tertentu apabila benar-benar menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudharatan.⁶⁸

Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengembangkan pendekatan moderat dalam menyikapi fatwa ulama kontemporer. Sikap tersebut tercermin dari upaya mengintegrasikan otoritas dalil, kaidah fikih, dan analisis terhadap dampak sosial sebelum memberikan penilaian hukum. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa lembaga fatwa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ketentuan hukum, tetapi juga sebagai institusi yang berupaya menghadirkan solusi terhadap persoalan masyarakat dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariat Islam.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai respons lembaga fatwa terhadap ijtihad ulama kontemporer. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada analisis normatif terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi atau pandangan kelompok masyarakat tertentu, penelitian ini memperlihatkan bagaimana suatu lembaga fatwa melakukan proses penerimaan, penafsiran, dan penerapan terhadap fatwa tersebut melalui pertimbangan normatif sekaligus kontekstual. Temuan ini memperkaya kajian mengenai dinamika fatwa dalam hukum keluarga Islam serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan mengenai respons lembaga keagamaan terhadap berbagai persoalan fikih kontemporer lainnya.

E. Analisis Kritis terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah Misyār

Meskipun fatwa Yusuf al-Qardhawi mengenai kebolehan nikah *misyār* memperoleh landasan argumentasi fikih yang kuat melalui terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta konsep *tanāzul* sebagai pelepasan sebagian hak istri secara sukarela, fatwa tersebut tidak luput dari kritik sejumlah ulama kontemporer. Kritik tersebut pada umumnya tidak diarahkan kepada keabsahan akad nikah *misyār*, melainkan kepada implikasi penerapannya terhadap tujuan perkawinan (*maqāṣid al-nikāḥ*) dan perlindungan hak-hak para pihak dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, perbedaan pandangan yang muncul lebih berkaitan dengan penentuan prioritas antara legalitas akad dan pencapaian tujuan syariat daripada perbedaan mengenai syarat sah perkawinan itu sendiri.

Sebagian ulama menilai bahwa konsep *tanāzul* yang menjadi salah satu dasar kebolehan nikah *misyār* berpotensi bergeser dari bentuk kerelaan (*riḍā*) menjadi tekanan sosial (*social pressure*), terutama apabila dilakukan oleh perempuan yang berada dalam posisi ekonomi atau sosial yang lemah. Dalam kondisi demikian, pelepasan hak tidak lagi sepenuhnya mencerminkan pilihan bebas, tetapi dapat dipengaruhi oleh keadaan yang memaksanya menerima bentuk perkawinan yang tidak memberikan perlindungan

⁶⁸Data hasil wawancara anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

secara optimal. Kritik ini menunjukkan bahwa kerelaan formal dalam akad belum tentu selalu mencerminkan terwujudnya keadilan substantif yang menjadi tujuan syariat.⁶⁹

Di samping itu, sejumlah pakar fikih menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya dimaksudkan untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk membangun institusi keluarga yang stabil melalui pemenuhan hak dan kewajiban secara timbal balik. Wahbah al-Zuhaylī, misalnya, mengakui bahwa nikah misyār dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi, beliau memberikan peringatan bahwa praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan ideal perkawinan apabila menyebabkan berkurangnya tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarga. Dengan demikian, aspek legalitas akad tidak dapat dipisahkan dari kewajiban mewujudkan kemaslahatan keluarga sebagai orientasi utama hukum perkawinan Islam.⁷⁰

Kritik serupa juga berkembang dalam kajian fikih kontemporer yang menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini memandang bahwa suatu praktik hukum tidak cukup dinilai berdasarkan terpenuhinya aspek formal, tetapi juga harus diukur melalui kemampuannya menjaga lima tujuan pokok syariat, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keberlangsungan institusi keluarga. Apabila praktik nikah misyār dalam kondisi tertentu justru membuka peluang terjadinya pengabaian nafkah, ketidakjelasan tanggung jawab, atau lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, maka kemudharatan yang ditimbulkan perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan fatwa tersebut.⁷¹

Meskipun demikian, kritik-kritik tersebut tidak serta-merta menafikan argumentasi Yusuf al-Qardhawi. Beliau sendiri menegaskan bahwa kebolehan nikah misyār bukan merupakan bentuk anjuran umum (*tausiyah*), melainkan *rukhsah* yang diberikan untuk kondisi-kondisi tertentu dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Oleh karena itu, perbedaan pandangan antara Yusuf al-Qardhawi dan para pengkritiknya pada hakikatnya lebih merupakan perbedaan dalam menentukan batas penerapan fatwa daripada perbedaan mengenai keabsahan akad nikah misyār itu sendiri.⁷²

Dalam konteks penelitian ini, pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memperlihatkan posisi yang relatif moderat di antara dua kecenderungan tersebut. Mereka tidak menolak dasar argumentasi fikih yang dikemukakan Yusuf al-Qardhawi mengenai keabsahan akad nikah misyār, tetapi juga tidak menerimanya sebagai model perkawinan yang layak diterapkan secara luas. Pertimbangan mereka lebih diarahkan pada kemungkinan munculnya mafsadah apabila praktik tersebut diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, tujuan perkawinan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah lebih dekat kepada paradigma *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengintegrasikan legalitas akad dengan analisis terhadap dampak sosial hukum.

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Zawāj al-Misyār: Ḥaqīqatuhu wa Ḥukmuhu*, h. 16.

⁷⁰ Abdullah bin Bayyah, *Ṣinā'at al-Fatwā wa Fiqh al-Aqalliyyāt* (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007), h. 187

⁷¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, h. 6522.

⁷² Ahmad al-Raysūnī, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī* (Herndon: IIIT, 1995), h. 349.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap fatwa Yusuf al-Qaradawi tentang nikah misyār bersifat kritis dan kontekstual. Meskipun mereka mengakui bahwa nikah misyār dapat memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut fikih, mayoritas informan tidak menjadikannya sebagai bentuk perkawinan yang dianjurkan untuk dipraktikkan dalam konteks masyarakat Indonesia. Penilaian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik nikah misyār berpotensi mengabaikan tujuan utama perkawinan dalam Islam, seperti terwujudnya keluarga yang sakinah, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang, serta perlindungan terhadap kemaslahatan keluarga.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fatwa Yusuf al-Qaradawi dipahami sebagai hasil ijtihad yang lahir dari konteks sosial tertentu sehingga tidak bersifat mutlak untuk diterapkan di semua tempat dan waktu. Oleh karena itu, anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memandang bahwa penerapan fatwa tersebut harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, serta potensi maṣlaḥah dan mafsadah yang ditimbulkannya. Dalam kondisi yang sangat terbatas dan memenuhi syarat-syarat syariat, nikah misyār dapat dipandang sebagai bentuk rukhsah, bukan sebagai model perkawinan yang ideal.

Temuan ini menegaskan bahwa respons Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap fatwa Yusuf al-Qaradawi tidak berhenti pada aspek legal formal mengenai sah atau tidaknya akad, tetapi juga menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan utama dalam menilai relevansi penerapan fatwa tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa proses penerimaan fatwa ulama kontemporer di Indonesia berlangsung secara selektif, kontekstual, dan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat sebagai orientasi utama dalam pengambilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jilid III. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Zawāj al-Misyār: Ḥaqīqatuhu wa Ḥukmuḥu*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.

Al-Qusyairi, Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Al-Raysūnī, Ahmad. *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*. Herndon: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1995.

Al-Tirmidī, Muḥammad ibn 'Īsā. *Sunan al-Tirmidī*.

- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz IX. Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.
- Ibn Bayyah, Abdullah. *Ṣinā'at al-Fatwā wa Fiqh al-Aqalliyyāt*. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007.
- Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999.
- Tidak terdapat buku lain selain kitab-kitab di atas yang menjadi sumber utama.
- Afiqah, Siti Salma, Rahmawati Rahmawati, Weldra Ayu Putri, dan Zainal Azwar. "Analisis Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah Misyār dan Relevansinya dengan Hak Asasi Manusia." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 7, no. 1 (2024): 21–42.
- Bangun, Asnaria Cevinta Br., Suriani Diningsih, dan Putri Ramadani Tanjung. "Nikah Misyar Menurut Pandangan Para Ahli." *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 172–181.
- Busyro. "Menyoal Hukum Nikah Misyār dalam Potensinya Mewujudkan Maqāṣid al-Aṣliyyah dan Tabā'iyyah dalam Perkawinan Umat Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 133–144.
- Chamdani, Zainuri. "Nikah Misyar: Aspek Masalah dan Mafsadah." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 91–113.
- Fajri, Ismanul, Helmi Basri, dan Arisman. "Analisis Pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang Nikah Misyar Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2023): 49–67.
- Fatimawali. "Mengurai Kontroversi dan Manfaat Nikah Misyar." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan* 22, no. 2 (2024): 93–103.
- Ishak, Azlina. "Analisis Nikah Misyar Perspektif Yusuf al-Qaradhawi." *Al-Sulthaniyah* 13, no. 2 (2024): 116–126.
- Jumria, P., Faisal, dan Husnul Yaqin. "Maqāṣid al-Syarī'ah in Fatwa Yusuf al-Qardhawi about Misyar Marriage." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023): 1–28.
- Kasim, M., Hijrayanti Sari, dan Siti Aisyah. "Metode Penetapan Hukum Nikah Misyār Perspektif Yusuf al-Qarḍāwī." *Bustanul Fuqaha* 2, no. 3 (2021): 509–520.
- Kholil, Ahmad, Kasuwi Saiban, dan Roqi Yasin. "Analisis terhadap Hasil Pemikiran Yusuf Qardhawi Berkenaan Nikah Misyar Menurut Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang." *Komparatif* 2, no. 1 (2022): 1–13.
- Latip, Burhan, dkk. "Prohibition vs Persistence: Contract Marriages between the Objectives of Islamic Law and Local Legal Realities in Indonesia." *An-Nisa Journal of Islamic Family Law* 2, no. 4 (2025): 342–360.
- Mardi, Isra, Abdul Kodir, dan Rohanda. "Epistemology of Misyar Marriage by Yusuf al-Qaradawi." *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 5, no. 1 (2025): 46–64.
- Multazam, Umar. "Telaah Pemahaman Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Fatwa Ulama Kontemporer Terkait Nikah Misyar." *Ahkam* 4, no. 2 (2025): 291–311.
- Munawaroh, Lathifah, dan Suryani. "Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan Misyar dalam Pemikiran Wahbah al-Zuhaili." *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021).
- Nasiri. "Meneropong Pelaku Kawin Misyar di Surabaya dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2015): 199–218.
- Nida, Wafiah Rafifatun. "Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia terhadap Fatwa Nikah Misyar Yusuf al-Qardhawi." *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (2023): 87–108.

- Nurhakim, Moh., dan Khairi Fadly. "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Mengenai Status Hukum Nikah Misyar." *Jurnal Salam* 14, no. 2 (2011).
- Nurrahmah, Syafira Aulia, dan Ummu Sa'adah. "Pernikahan Siri dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2025): 76–92.
- Permana, Ahmad Andika, dan Sayehu. "Nikah Misyar dalam Analisis Perbandingan Undang-Undang Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam." *Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 3699–3704.
- Saepullah, Asep, dan Lilik Hanafiah. "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017).
- Simbolon, Muhammad Iran, dan M. Sulaiman Ridwan. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Siri di Indonesia." *Journal of Legal Sustainability* 2, no. 1 (2025): 31–37.
- Sutriyono. "Kritik Nalar Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia." *Samawa* 3, no. 2 (2023): 52–69.
- Tohari, Chomim. "Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqāṣid Sharī'ah." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): 207–228.
- Uddin, Ahm Ershad. "The Practice and Legitimacy of Misyār Marriage: A Critical Analysis within Islamic Law." *Journal of the Near East University Islamic Research Center* 9, no. 2 (2023): 254–270.
- Ulya, Zakiyah, dan Umul Khair. "Prevensi Fatwa MUI tentang Pernikahan di Bawah Tangan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah." *Al Muhkam* 1, no. 2 (2025): 158–166.
- Umaroh, Dewi. "Signifikansi Makna Nushūz dalam QS. al-Nisā' [4]: 34 dengan Tinjauan Teori Ma'nā-Cum-Maghzā." *QOF* 5, no. 1 (2021): 89–100.
- Waluyo, Kasja Eki, Rachmat Syafe'i, I. Nurol Aen, dan Beni Ahmad Saebani. "Understanding and Implementation of Islamic Law: Study of the Unrecorded Polygyny Phenomenon in Karawang Regency." *International Journal Ihya Ulum al-Din* 26, no. 1 (2024): 132–142.
- Alqadafi, Amir Fiqih. "Nikah Misyār di Indonesia (Kajian Sosiologi Hukum terhadap Praktek Nikah Misyār di Banyuwiru, Kabupaten Jember)." Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Faisal. "Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyār dalam Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer." Skripsi. UIN Sumatera Utara, 2016.
- Khasanah, Nur. "Hukum Nikah Misyar." Skripsi. IAIN Purwokerto, 2019.
- Kholil, Ahmad. "Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf al-Qardhawi." Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Mubarok, Al, dan Muhamad Helmi Md. Said. "Kontroversi Nikah Misyār (Kajian Istimbāt Hukum Ulama Kontemporer)." Skripsi. UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Mukaromah, Harisatul. "Pandangan Aktivis Gender Ponorogo terhadap Nikah Misyar Perspektif Yusuf al-Qardhawi." Skripsi. STAIN Ponorogo, 2016.
- Naufal, Muḥammad Hafiiz. "Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah Misyar." Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Nida, Wafiah Rafifatun. "Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo terhadap Fatwa Nikah Misyar Yusuf al-Qardhawi." Skripsi. IAIN Ponorogo, 2021.

- Shiddiqi, Hasbi Ash. *Mawqif al-Qaraḍāwī fī Ḥukm Zawāj al-Misyār: Dirāsah Taḥlīliyyah Naqdiyyah fī Ḍaw' Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah li al-Syaikh Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Subail, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Misyar (Studi terhadap Fatwa Yusuf al-Qaradawi tentang Nikah Misyar)." Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Apriandi, Rudi, dan Arisman. "Ruh Syariah dalam Akad Pernikahan Modern: Menimbang Tujuan Syariat di Balik Model Akad Kontemporer." 2025.
- Syafi'i, Imam, Ramdan Wagianto, Hawa' Hidayatul Hikmiyah, Irzak Yuliardy Nugroho, dan Syaikhoni. "Harmonization of Islamic Law and Local Wisdom: A Methodological Reconstruction of Ijtihad in Family Law Based on Yusuf al-Qaradawi's Istimbāṭ Approach." *Zenodo*, 2026.